



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, zakat dan atau infak merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengelolaan Zakat dan Infak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewaan Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
6. Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kota Langsa.
7. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Langsa.
8. Ketua Badan Baitul Mal adalah Ketua Badan Baitul Mal Kota Langsa.
9. Sekretariat Baitul Mal yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah Unsur Penyelenggara Pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
10. Sekretaris Baitul Mal adalah Sekretaris Baitul Mal Kota Langsa.
11. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Ketua Badan Baitul Mal Kota Langsa.
13. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
14. Nishab zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan  $\frac{1}{12}$  dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Kota Langsa sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
15. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
16. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, muesara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat.
17. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa.
18. Badan Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah Unsur Penyusun dan Pembuat kebijakan pengelolaan

zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan perwalian.

19. Badan Mal Gampong selanjutnya disebut BMG adalah Lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kota Langsa.

## BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK Bagian Kesatu

### Pasal 2

- (1) Zakat dan Infak merupakan sumber PAD yang bersifat khusus.
- (2) Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai Badan Independen.
- (3) Proses pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

## Bagian Kedua Harta Kena Zakat

### Pasal 3

- (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri dari :
  - a. zakat fitrah;
  - b. zakat mal;
  - c. zakat penghasilan; dan
  - d. zakat rikaz.
- (2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orangtua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaanshalat Idul Fitri setiap tahun, dan dikelola oleh Baitul Mal Gampong.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi :
  - a. emas;
  - b. perak;
  - c. logam mulia;
  - d. uang;
  - e. surat berharga;
  - f. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
  - g. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- (4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi hasil dari :
  - a. usaha perdagangan;
  - b. usaha pertanian;
  - c. usaha peternakan;
  - d. usaha pertambangan;

e. usaha ...

- e. usaha perindistribusian, perkebunan, perikanan, dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
  - f. usaha jasa profesi; dan
  - g. gaji serta imbalan jasa lainnya.
- (5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hartakarun yang ditemukan.
  - (6) Jenis harta/simpanan, penghasilan, dan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan Fatwa MPU Aceh.
  - (7) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan PAD.
  - (8) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada BMG bukan merupakan PAD.

### Bagian Ketiga Nisab Zakat

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pertahun; dan
  - b. perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) pertahun.
- (2) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan sebagai berikut :
  - a. hasil perdagangan dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan telah diusaha selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - b. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 120 kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (limapersen) untuk setiap panen yang diolah secara intensif, dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. hasil peternakan kambing atau sejenisnya mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
  - d. hasil usaha peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 30 (tiga puluh) ekor wajib dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor pertahun;
  - e. hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni wajib

dikeluarkan ...

- dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap tahun; dan
- f. hasil usaha jasa profesi, gaji, dan imbalan lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahun.

#### Pasal 5

Jumlah nisab, kadar, dan haul, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh MPU Aceh.

#### Pasal 6

Pembayaran zakat penghasilan, gaji, dan imbalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 huruf g, dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.

### Bagian Keempat Muzakki

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat sebagai muzakki wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal.
- (2) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, dapat membayar infak kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariat.

#### Pasal 8

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap harta dan zakat berdasarkan ketentuan syariat.
- (2) Dalam hal tidak mampu menghitung sendiri jumlah harta yang dikenakan zakat dan/atau zakat yang wajib dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzakki dapat meminta badan Baitul Mal untuk menghitungnya.

#### Pasal 9

- (1) Muzakki menyerahkan zakat kepada Baitul Mal dan/atau memberitahukannya untuk diambil.
- (2) Muzakki dapat memberi kuasa kepada bank untuk memotong zakat dari Simpanannya.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan zakat yang dipungut kepada Badan Baitul Mal dan/atau ke

rekening ...

rekening penampung zakat Baitul Mal, pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksanaan Baitul Mal atas persetujuan Walikota.

Bagian Kelima  
Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Pejabat/TNI/Polri/Karyawan yang bekerja dalam Daerah dikenakan pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pembayaran kotor (bruto).
- (2) Pembayaran (pemotongan) zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ pada setiap instansi.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pejabat/PNS/Karyawan yang bukan beragama islam; dan
  - b. apabila jumlah penerimaan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan tidak mencapai nisab zakat sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Pertimbangan Syariat BMA.

Pasal 11

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan dari daftar pembayarangaji/honorarium/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di setor ke :
  - a. rekening khusus zakat BUD menjadi PAD;
  - b. rekening penampungan Baitul Mal pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Badan Baitul Mal atas persetujuan Walikota; dan
  - c. kepada bendahara penerimaan Baitul Mal.
- (2) Penerimaan zakat pada rekening penampungan zakat Baitul Mal, setiap akhir bulan, dan/atau awal bulan berikutnya dipindahkan ke rekening khusus zakat bendahara umum daerah (BUD) pada Pemerintah Daerah dan dicatat sebagai penerimaan PAD khusus.
- (3) Penerimaan zakat pada bendahara penerimaan Baitul Mal Daerah ,disetorkan ke rekening khusus zakat pada kas umum Pemerintah Daerah setiap akhir hari kerja dan dicatat sebagai penerimaan PAD khusus.

Bagian Keenam  
Sumber Infak

Pasal 12

- (1) Infak dikenakan kepada :
  - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah;
  - b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual; dan
  - c. pegawai Negeri Sipil, non PNS dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nisab zakat.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma Lima persen) dari nilai pekerjaan mulai dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 0,5% (nol koma lima persen) dari hasil harga jual tanah diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Besaran infak bagi Pegawai Negeri Sipil, non PNS dan karyawan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan lainnya.

### Pasal 13

- (1) Pemungutan infak oleh BUD dan/atau disetor langsung ke rekening khusus infak pada kas umum daerah.
- (2) Pemungutan infak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) oleh BUD dan disetor langsung ke rekening khusus infak pada kas umum daerah.
- (3) Pemungutan infak oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) pada setiap instansi di setor ke:
  - a. rekening khusus infak pada bank yang ditetapkan oleh BUD;
  - b. rekening penampungan infak pada bank yang ditetapkan oleh Baitul Mal; dan
  - c. bendahara penerimaan Baitul Mal.
- (4) Penerimaan infak pada rekening penampungan Baitul Mal, setiap akhir bulan dan/atau awal bulan berikutnya disetor dan/atau dipindahkan ke rekening khusus infak pada BUD dan dicatat sebagai PAD.
- (5) Penerimaan infak pada bendahara penerimaan Baitul Mal di setor ke rekening khusus infak pada BUD setiap akhir hari kerja dan dicatat sebagai PAD khusus.

## BAB III

### TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

#### Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 14

- (1) Badan Baitul Mal melakukan perencanaan untuk :
  - a. pengelolaan zakat, dan
  - b. pengelolaan infak.
- (2) Perencanaan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pendataan muzakki, harta yang akan dikenakan zakat dan mustahik;
  - b. perencanaan pengumpulan; dan
  - c. perencanaan pendistribusian/penyaluran dan pendayagunaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendataan perusahaan dan orang yang berpotensi membayar infak;
  - b. perencanaan pengumpulan; dan
  - c. perencanaan pendistribusian/penyaluran dan pendayagunaan.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 15

- (1) Penganggaran penerimaan zakat dan/atau infak Daerah dikelompokkan dalam jenis PAD.
- (2) Penganggaran belanja zakat dan/atau infak dikelompokkan dalam jenis belanja khusus zakat dan/atau infak.

Bagian Ketiga  
Penyetoran/Penerimaan

Pasal 16

- (1) Zakat dan/atau infak yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada PD, Lembaga Pemerintah/swasta, Badan Baitul Mal termasuk zakat dan/atau infak yang dipungut oleh kuasa BUD di setor ke rekening penerimaan zakat dan/atau infak pada kas umum Daerah di Bank Syariah yang ditunjuk oleh BUD atas persetujuan Walikota.
- (2) Zakat dan/atau infak masing-masing disimpan pada rekening tersendiri.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo atau sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
- (4) Bagi hasil atas pengelolaan rekening zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Baitul Mal.

Pasal 17

- (1) PD melalui UPZ wajib menyampaikan laporan penerimaan zakat dan/atau infak kepada Baitul Mal dan bendahara penerimaan BPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) PD yang menyelenggarakan bidang keuangan kota membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat dan/atau infak kepada Badan Pelaksana Baitul Mal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat dan/atau infak pada rekening kas umum Daerah, baik yang disetor oleh UPZ/BaitulMal/masyarakat maupun disetor oleh kuasa BUD.

Bagian Keempat  
Pencairan

Pasal 18

- (1) Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan Baitul Mal mengajukan permintaan pencairan dana zakat dan/atau infak kepada PPKK.

(2) Pencairan ...

- (2) Pencairan dana zakat dan/atau infak dilakukan dengan mekanisme uang persediaan/tambahan uang dan/atau pembayaran langsung.
- (3) Pencairan zakat dan/atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
- (4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
- (5) Dalam hal penerimaan zakat dan/atau infak melebihi penganggaran dalam APBD, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBD.

#### Pasal 19

- (1) Zakat dan/atau infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa harus disetor kembali ke rekening penerimaan zakat dan/atau infak pada kas umum Daerah.
- (2) Zakat dan/atau infak hasil penyeteroran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , zakat dan/atau infak yang belum digunakan oleh Baitul Mal dapat didepositokan oleh BUD dan kuasa BUD pada Bank Syariah.
- (3) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito zakat dan/atau infak dicatat sebagai pendapatan zakat dan/atau infak.

#### Bagian Kelima Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran Zakat

#### Pasal 20

- (1) Zakat diperuntukkan (disalurkan) kepada penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif :
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. amil;
  - d. muallaf;
  - e. gharim;
  - f. riqab;
  - g. ibnu sabil; dan
  - h. fisabilillah.
- (2) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
- (3) Senif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah.

#### Pasal 21

- (1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa :
  - a. uang;
  - b. barang modal;

c. barang ...

- c. barang habis pakai;
  - d. jasa; dan
  - e. bentuk lain.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diberikan kepadamustahik sebagai :
- a. hak milik;
  - b. hak pakai;
  - c. manfaat;
  - d. dana bergulir; dan
  - e. pinjaman.

## Paragraf 2

### Penyaluran Dana Bergulir dan/ataupinjaman

#### Pasal 22

- (1) Dana bergulir dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh Sekretariat Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dan e, dapat dilakukan penghapusan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. meninggal dunia;
  - b. tidak produktif lagi atau telah uzur;
  - c. bangkrut (pailit); dan
  - d. ditimpa bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dana bergulir dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Semua penyelenggaraan pengelolaan zakat dan/atau infak oleh Sekretariat Baitul Mal berdasarkan program yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal
- (2) Penetapan program pengelolaan zakat dan/atau infak berdasarkan kesepakatan musyawarah Baitul Mal.

## Paragraf 3

### Penyaluran Dana Infak

#### Pasal 24

- (1) Dana infak diperuntukkan (disalurkan) kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat islam dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam penyaluran (pengeluaran) dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal perlu mempertimbangkan dan menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan aturan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Penyaluran dana infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal berdasarkan program yang ditetapkan oleh Badan Baitul

- Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas Baitul Mal dalam bentuk kesejahteraan umat (masyarakat), seperti :
- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membantu modal usaha produktif;
  - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi; dan
  - c. penyertaan modal.
- (2) Penyaluran dana infak dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal berdasarkan program yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas dalam bentuk kesejahteraan agama seperti :
- a. membantu sarana agama;
  - b. kegiatan masyarakat yang bernuansa islami;
  - c. program pemerintah tentang penegakan syariat islam; dan
  - d. pemeliharaan harta wakaf.
- (3) Penyaluran dana infak juga boleh disalurkan untuk penunjang kegiatan Baitul Mal apabila tidak tertampung dalam APBK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam menyalurkan dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Badan Baitul Mal dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 4  
Penyaluran (Penggunaan) Senif Amil

Pasal 26

- (1) Penggunaan (pengambilan) senif amil secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat dan/atau infak yang dikumpulkan setahun.
- (2) Hak amil diberikan kepada PD dan/atau instansi yang melaksanakan pungutan zakat dan/atau infak, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah zakat dan/atau infak yang dipungut dan disetorkan ke Baitul Mal sesuai ketentuan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hak amil diberikan untuk UPZ selaku pengumpul zakat dan/atau infak pada BUD sebesar 1% (satu persen) dari jumlah zakat dan/atau infak yang dikumpulkan.
- (4) Untuk kesejahteraan pengurus Baitul Mal seperti tunjangan kesehatan, silaturahmi, dan bantuan megang/hari raya dan lain-lain sesuai ketentuan.
- (5) Kafalah dan/atau jerih payah pengurusan pengelolaan zakat dan/atau infak sewajarnya.
- (6) Honor karyawan bakti yang di SK kan oleh Baitul Mal yang tidak dibantu oleh APBK.

Pasal 27

- (1) Penerimaan hak amil sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) diajukan oleh UPZ kepada bendahara pengeluaran zakat pada Baitul Mal pada akhir tahun.
- (2) Penerimaan hak amil sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) boleh diajukan oleh BUD kepada bendahara

pengeluaran ...

- pengeluaran zakat dan/atau infak Baitul Mal sesuai pencairan dana zakat dan/atau infak setiap pencairannya.
- (3) Penyaluran hak amil sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Kepala Badan Baitul Mal.

#### BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

##### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan Baitul Mal Kota Langsa dan sekretariat Baitul Mal kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

##### Pasal 29

Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengembangan kepada dewan pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

##### Pasal 30

- (1) Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal secara bersama-sama menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infaq kepada Walikota dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliuti laporan keuangan dan kegiatan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusannya kepada Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan Audit Independen melakukan Audit atas laporan Badan Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan melalui website Resmi Baitul Mal atau Media Massa.
- (7) Walikota memberikan opini atas laporan pertanggung jawaban tersebut.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat peraturan ini berlaku dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal.
- (2) Dalam melakukan kegiatannya lembaga Amil zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Baitul Mal setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 30 Maret 2020 M  
5 Sya'ban 1441 H

WALIKOTA LANGSA, R



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 30 Maret 2020 M  
5 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB